



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DIKABUPATEN KARIMUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
2. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DAN

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

6. Bantuan keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
7. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Karimun.
8. Pimpinan Partai Politik adalah Pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten Karimun.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantuk kegiatan dan kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara profesional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilu Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Karimun.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya disesuaikan dengan APBD Kabupaten Karimun dan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi DPRD Kabupaten Karimun tidak melebihi ketentuan bantuan keuangan yang diberikan ke pada Partai Politik tingkat Propvinsi.

- (2) Anggaran Bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun disampaikan Bupati kepada DPRD Kabupaten Karimun.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten Karimun disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun.
- (2) Pengajuan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita Acara serah terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun disampaikan kepada Bupati Karimun setelah di audit berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang mewakili Partai Politik di Kabupaten Karimun.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala aturan dan ketentuan yang ada yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 April 2006

BUPATI KARIMUN,

d. t. o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d. t. o

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006 NOMOR 03

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KARIMUN

UMUM

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan – kebijakan Negara, keikut sertaan warga dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonersia, Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memberikan bantuan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administarsi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas